



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARDEDE, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto Rahmat Galery Gorden 3 Nomor 30 RT. 33 RW.011, Simpang Kawat - Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Propinsi Jambi, Payo Lebar, Jelutung, Kota Jambi, Jambi, sebagai **Penggugat**;

Yang dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Refi Yulianto, S.H., Dan kawan kawan., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Advokat / Pengacara Refi Yulianto, S.H & Partner, beralamat di Jl. Bugenfil N0.31 – Kelurahan Air Dingin Bukit Raya – Kota Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024, dan telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Agustus 2024, dengan Nomor: 55/SK/Pdt/2024/PN Jmb;

Lawan:

PERI ANDRIAWAN SILITONGA, bertempat tinggal di Jalan TP. Sriwijaya, Lrg. Kemuning No.47 RT.010, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Propinsi Jambi, Kenali Asam Atas, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan aquo didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awal pertemuannya di tahun 2019 dimana saat itu Tergugat melakukan pemesanan pasang Gorden untuk rumah orang tuanya;
2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pengusaha Gorden dan pemasangan interior dengan nama toko Rahmat Gallery Gorden 3 yang beralamat di Jl.Hos Cokrominoto Simpang Kawat Kota Jambi;
3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 Tergugat melakukan pemesanan Gorden untuk rumah miliknya;
4. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan kerjasama bisnis dimana Tergugat sebagai Investor Modal dan Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan;
5. Penggugat dan Tergugat sepakat hasil Keuntungan pekerjaan dibagi dua, dan uang hasil pekerjaan semuanya harus masuk ke rekening milik Tergugat yaitu: Rekening Bank Mandiri atas nama Peri Andriawan Silitonga, Nomor Rekening 1130011013426 cabang kota Jambi;
6. Bahwa saat itu Penggugat ada mendapatkan pekerjaan proyek di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Bayung Lincir Sumatera Selatan, Pekerjaan di Pasantren Darul Ihksan di Sebapo, Pekerjaan di Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sabak dan pekerjaan lainnya di beberapa tempat;
7. Bahwa semua uang pekerjaan ditransferkan oleh Penggugat kedalam rekening Bank milik Tergugat sebagaimana disebut dalam point 5 (Lima);
8. Bahwa di bulan November 2023 Tergugat membuka rekening baru khusus untuk bisnis bersama Penggugat yaitu Bank Mandiri atas nama Peri Andriawan Silitonga dengan Nomor Rekening 1100001020301, dan para pihak sepakat semua transaksi keuangan terkait semua pekerjaan proyek pemasangan gorden dan interior dan proyek lainnya yang dilaksanakan oleh Penggugat, harus masuk ke rekening bank yang baru;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **131/Pdt.G/2024/PN Jmb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sepengetahuan Pengugat, sejak kerjasama bisnis ini berjalan, sudah ada 32 (Tiga Puluh Dua) pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, yang mana 18 (Delapan Belas) pekerjaan semua uangnya sudah diterima oleh Tergugat kedalam rekening baru yang disepakati sebesar Rp.1.695.452.500,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
10. Bahwa seharusnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keuntungan pekerjaan harus dibagi dua setelah dipisahkan dari uang modal; serta merta setelah pekerjaan proyek tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat;
11. Bahwa menurut perhitungan Penggugat dari uang yang sudah masuk ke rekening Tergugat tersebut, sepatutnya diperoleh keuntungan sebesar Rp.357.962.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); kemudian dibagi dua, sehingga masing-masing seharusnya memperoleh keuntungan sebesar Rp.178.981.250,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
12. Bahwa Tergugat enggan dan tidak transparan terhadap uang pekerjaan yang sudah masuk ke rekeningnya. Bahkan Tergugat meminta Penggugat untuk tetap melaksanakan pekerjaan lainnya dan beralasan keuntungan yang disepakati dibagi dua tersebut akan dibagi per enam bulan saja;
13. Bahwa penggugat tetap melaksanakan sisa pekerjaan lainnya, namun adakalanya modal pekerjaan awal sudah tidak lagi di modali oleh Tergugat, sehingga kadang Penggugat terpaksa mencari jalan untuk memodali pekerjaan selanjutnya tersebut;
14. Bahwa setelah enam bulan berlalu Penggugat kembali mempertanyakan uang hasil keuntungan dari pekerjaan sebelumnya, namun Tergugat tidak bersedia memberikannya, malah Tergugat mengatakan bahwa Pengugat harus mengembalikan uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.510.000.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) melalui Somasi Pertama tertanggal 13 Mei 2024 dan Somasi



Kedua tertanggal 17 Mei 2024 yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat;

15. Bahwa kemudian Penggugat mengintimidasi Tergugat dengan melaporkan Tergugat ke Kepolisian Polresta Jambi dan memaksa Tergugat harus mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
16. Bahwa Penggugat mencoba melakukan pemerasan dan tekanan bathin kepada Tergugat dengan cara membungakan uang miliknya sedemikian besarnya, dan kemudian menakut-nakuti Tergugat dan Istri Tergugat melalui Panggilan kepolisian Polresta Jambi, dimana Tergugat telah dipanggil sebagai Terlapor atas Laporan Pengaduan yang telah dibuat oleh Penggugat ke Kantor Kepolisian Polresta Jambi sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Keterangan yang dilayangkan oleh Penyidik kepada Tergugat dengan Nomor: B/1964.a/VII/2024/Reskrim Polresta Jambi tertanggal 17 Juli 2024; dan Nomor: B/1965.a/VII/2024/Reskrim Polresta Jambi tertanggal 17 Juli 2024, serta Panggilan Nomor: B/2143/VII/2024/Reskrim Polresta Jambi tertanggal 17 Juli 2024;
17. Bahwa terhitung hingga gugatan ini Penggugat ajukan, belum ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara Transparan dan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan;
18. Bahwa Penggugat sangat mengharapkan agar Tergugat terbuka hatinya untuk transparan tentang keuangan dan pembagian keuntungan bisnis sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan bersama; namun hal tersebut tidak dapat terwujud hingga saat gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jambi;
19. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak Transparan dan tidak memberikan keuntungan bagi dua sebagaimana yang disepakati bersama sebelumnya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
20. Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan didalam unsur Pasal 1365 KUHPerdara;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb



21. Bahwa sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk meneruskan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Jambi demi terwujudnya keadilan bagi kedua belah pihak;
22. Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak dan tidak transparan memberikan keuntungan kepada Penggugat bahkan memaksa Penggugat mengembalikan uang miliknya menjadi berbunga sebesar Rp.1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah perbuatan Perbuatan Melawan Hukum;
23. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga patut dan layak apabila Penggugat bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya memberikan amar Putusan menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk transparan memberikan keuntungan kerjasama bisnis tersebut kepada Penggugat;
24. Bahwa Laporan Pengaduan yang dibuat oleh Tergugat sangat berdampak memberikan tekanan bathin kepada Penggugat, dimana Penggugat dan istrinya sangat merasa terganggu dengan adanya Panggilan-panggilan untuk memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian. Padahal jika saja Tergugat beritikad baik dengan berbuat transparan dalam membagi keuntungan bisnis tentunya hal ini tidak perlu dilakukannya. Sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat meminta kepada ketua dan anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini nanti memberi amar putusan memerintahkan Tergugat untuk mencabut kembali Laporan Pengaduannya;
25. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut apabila nanti permohonan Penggugat dikabulkan, sehingga layak dan patut Penggugat bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya menetapkan Dwangsom/Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya apabila Tergugat sengaja lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak Putusan dinyatakan Inkrah;
26. Bahwa akibat kejadian ini Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil karena sudah banyak tersita waktu

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **131/Pdt.G/2024/PN Jmb**



memikirkan dan mencari solusi atas persoalan ini yang apabila dinilai dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberi putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Primair.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Transparan dan membagi keuntungan kerjasama bisnis yang dilaksanakan bersama Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Laporan Pengaduannya terhadap Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom / denda kepada Penggugat apabila nantinya lalai dalam hal melaksanakan Putusan Pengadilan yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perharinya terhitung sejak putusan inkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.200.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 29 Agustus 2024;
- 2) Berita Acara Panggilan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 29 Agustus 2024;
- 3) Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 19 September 2024;

sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah atau tanpa menunjuk kuasa untuk mewakilinya oleh karena pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengadakan kesempatan untuk upaya perdamaian / mediasi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

- 1 Foto copy 1 (satu) bundel Bukti Transfer dan penyerahan Uang secara Tunai dari Penggugat kepada Tergugat dengan total sejumlah Rp.849.696.500, (delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 2 Foto copy Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Endang Pergi Wati, No. Rekening: 562901012010539, diberi tanda P-1.b;
- 3 Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ARDEDE, No. Rekening: 110-00-0750033-0, diberi tanda P-1.c;
- 4 Foto copy bukti transfer kepada Peri Andriawan Silit, diberi tanda P-2.a;
- 5 Foto copy aplikasi setoran kepada Peri Andriawan, diberi tanda P-2.b;
- 6 Foto copy foto dari foto, diberi tanda P-2.c;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **131/Pdt.G/2024/PN Jmb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy surat Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resor Kota Jambi kepada Sdr Ardede, diberi tanda P-3.a;
- 8 Foto copy surat Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resor Kota Jambi kepada Sdri. Wini Anifah, diberi tanda P-3.b;
- 9 Foto copy surat Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resor Kota Jambi kepada Sdri. Endang Pergi Wati, diberi tanda P-3.c;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan surat bukti aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas pihak Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang terlampir dalam Berita Acara berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pengusaha Gorden dan pemasangan interior dengan nama toko Rahmat Gallery Gorden 3 yang beralamat di Jl.Hos Cokrominoto Simpang Kawat Kota Jambi, dan pada tanggal 5 Januari 2022 Tergugat melakukan pemesanan Gorden untuk rumah miliknya, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan kerjasama bisnis dimana Tergugat sebagai Investor Modal dan Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan, dengan kesepakatan hasil keuntungan pekerjaan dibagi dua, dan uang hasil pekerjaan semuanya harus masuk ke rekening milik Tergugat yaitu: Rekening Bank Mandiri atas nama Peri Andriawan Silitonga, Nomor Rekening 1130011013426 cabang kota Jambi;
- Bahwa Penggugat ada mendapatkan pekerjaan projek di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Bayung Lincir Sumatera Selatan, pekerjaan di

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **131/Pdt.G/2024/PN Jmb**



Pasantren Darul Ihksan di Sebapo, pekerjaan di Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sabak dan pekerjaan lainnya di beberapa tempat;

- Bahwa di bulan November 2023 Tergugat membuka rekening baru khusus untuk bisnis bersama Penggugat yaitu Bank Mandiri atas nama Peri Andriawan Silitonga dengan Nomor Rekening 1100001020301, dan para pihak sepakat semua transaksi keuangan terkait semua pekerjaan proyek pemasangan gorden dan interior dan proyek lainnya yang dilaksanakan oleh Penggugat, harus masuk ke rekening bank yang baru;
- Bahwa sejak kerjasama bisnis ini berjalan, sudah ada 32 (Tiga Puluh Dua) pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, yang mana 18 (Delapan Belas) pekerjaan semua uangnya sudah diterima oleh Tergugat kedalam rekening baru yang disepakati sebesar Rp.1.695.452.500,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keuntungan pekerjaan harus dibagi dua setelah dipisahkan dari uang modal;
- Bahwa menurut perhitungan Penggugat dari uang yang sudah masuk ke rekening Tergugat tersebut, sepatutnya diperoleh keuntungan sebesar Rp.357.962.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); kemudian dibagi dua, sehingga masing-masing seharusnya memperoleh keuntungan sebesar Rp.178.981.250,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Tergugat tidak transparan terhadap uang pekerjaan yang sudah masuk ke rekeningnya. Bahkan Tergugat meminta Penggugat untuk tetap melaksanakan pekerjaan lainnya dan beralasan keuntungan yang disepakati dibagi dua tersebut akan dibagi per enam bulan saja, dan setelah enam bulan berlalu Penggugat kembali mempertanyakan uang hasil keuntungan dari pekerjaan sebelumnya, namun Tergugat tidak bersedia memberikannya, malah Tergugat mengatakan bahwa Pengugat harus mengembalikan uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.510.000.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) melalui Somasi Pertama tertanggal 13 Mei 2024 dan Somasi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb



Kedua tertanggal 17 mei 2024 yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengintimidasi Tergugat dengan melaporkan Tergugat ke Kepolisian Polresta Jambi dan memaksa Tergugat harus mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh ribu rupiah), lalu Penggugat mencoba melakukan pemerasan dan tekanan bathin kepada Tergugat dengan cara membungakan uang miliknya sedemikian besarnya, dan kemudian menakut-nakuti Tergugat dan Istri Tergugat melalui Panggilan kepolisian Polresta Jambi, dimana Tergugat telah dipanggil sebagai Terlapor atas Laporan Pengaduan yang telah dibuat oleh Penggugat ke Kantor Kepolisian Polresta Jambi sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Keterangan yang dilayangkan oleh Penyidik kepada Tergugat dengan Nomor: B/1964.a/VII/2024/Reskrim Polresta Jambi tertanggal 17 Juli 2024; dan Nomor: B/1965.a/VII/2024/Reskrim Polresta Jambi tertanggal 17 Juli 2024, serta Panggilan Nomor: B/2143/VII/2024/Reskrim Polresta Jambi tertanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa selanjutnya Laporan Pengaduan yang dibuat oleh Tergugat sangat berdampak memberikan tekanan bathin kepada Penggugat, dimana Penggugat dan istrinya sangat merasa terganggu dengan adanya Panggilan-panggilan untuk memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian. Padahal jika saja Tergugat beritikad baik dengan berbuat transparan dalam membagi keuntungan bisnis tentunya hal ini tidak perlu dilakukannya. Sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat meminta kepada ketua dan anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini nanti memberi amar putusan memerintahkan Tergugat untuk mencabut kembali Laporan Pengaduannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2, 3 dan 4 yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Transparan dan membagi keuntungan kerjasama bisnis yang dilaksanakan bersama

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Laporan Pengaduannya terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, Tergugat bertempat tinggal di Jalan TP Sriwijaya Lorong Kemuning Nomor 47 RT 010 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, dan administratif wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh tuntutan hukum / petitum gugatan Peggugat, sementara untuk petitum poin angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah petitum angka 2 (dua) dan seterusnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan hukum petitum poin angka 2 (dua) yang memohonkan agar menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) diatas, menurut Majelis Hakim tidak terlepas / berkaitan dengan pertimbangan hukum atas petitum ke-3 (tiga) menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Transparan dan membagi keuntungan kerjasama bisnis yang dilaksanakan bersama Peggugat, serta petitum ke-4 (empat) memerintahkan Tergugat untuk mencabut Laporan Pengaduannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum poin angka 3 (tiga) perihal tindakan Tergugat untuk Transparan dan membagi keuntungan kerjasama bisnis yang dilaksanakan bersama Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tuntutan hukum / petitum pihak Peggugat telah mengajukan bukti P-1.a berupa 1 (satu) bundel bukti Transfer dan penyerahan uang secara tunai dari Peggugat kepada Tergugat dengan total sejumlah Rp.849.696.500, (delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bukti P-1.b berupa Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Endang Pergi Wati, No. Rekening: 562901012010539, bukti P-1.c berupa rekening koran Bank Mandiri atas nama ARDEDE, No. Rekening: 110-00-0750033-0, bukti P-2.a berupa bukti transfer kepada Peri Andriawan Silit, serta bukti P-2.b berupa aplikasi setoran kepada Peri Andriawan;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat Penggugat diatas kesemuanya dalam bentuk foto copy dengan tanpa memperlihatkan surat aslinya, sehingga Majelis Hakim akan mengacu sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan / foto copy dari sebuah surat / dokumen, yaitu: kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, dan apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa foto copy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, maka sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung tersebut, maka foto copy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 (empat) berupa tindakan Tergugat membuat Laporan Polisi, adalah tindakan seseorang dalam membuat laporan polisi yang dapat menjadikan seseorang menjadi tertuduh, tersangka, dan atau terdakwa, yang sesungguhnya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, namun sebaliknya jika seseorang merasa dirugikan akibat laporan polisi yang dibuatnya, maka ia dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Penggugat mengajukan perbuatan melawan hukum atas diri Tergugat selaku Pelapor, tentunya pihak Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya suatu putusan perkara pidana, bahwa:

- Adanya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal mana Laporan Polisi Tergugat / pelapor tersebut telah diterbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga terbitnya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut harus pula didasari oleh adanya Putusan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya amar putusan menyatakan bahwa penyidikan atas dasar Laporan Polisi tersebut dinyatakan tidak sah dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;
- Adanya putusan pidana oleh Pengadilan bahwa si Terlapor (Penggugat) telah dinyatakan tidak bersalah Vrijspraak (bebas), maka gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum tersebut dengan pertimbangan sudah terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaads*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapatlah diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam hal sedemikian seyogianya Penggugat membuktikan, adanya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan, dan atau putusan pidana tidak bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena ketiadaannya, maka petitum ini tidak beralasan hukum, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim Perdata tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri keberadaan kewenangan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan Kepolisian dan atau Kejaksaan, sehingga petitum inipun haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin angka 5 (lima) yang memohonkan agar menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom / denda kepada Penggugat apabila nantinya lalai dalam hal melaksanakan Putusan Pengadilan yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perharinya terhitung sejak putusan inkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi MA RI

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb



bahwa tuntutan Dwangsom tidak dikabulkan jika terdapat amar yang menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang, dan tuntutan mengenai uang paksa ini hanya dapat dikabulkan selain dari pada membayar sejumlah uang (pasal 606 a RV), maka dengan demikian petitum angka 5 (lima) ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin angka 6 (enam) yang memohonkan agar menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.200.000.000,- (seratus juta rupiah) juga harus ditolak, oleh karena tuntutan hukum / petitum dimaksud tidak diajukan melalui pembuktian yang akurat dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap **objek perkara yang sama** (namun hanya dibedakan dalam hal tuntutan hukum / petitum) telah diajukan gugatan perdata register perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Jmb., antara Ardede (Penggugat) lawan Peri Andriawan Silitonga (Tergugat), yang telah diputus pada hari Rabu, 11 Desember 2024, dengan amar putusan:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dan berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat dipandang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmb



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.,M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor Pengadilan Negeri Jambi tanggal 5 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 22 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Isa Handayani, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Otto Edwin, S.H.,M.H.

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Isa Handayani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp96.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp241.000,00;

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)